



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 59 Tahun 2023**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Jakarta :

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka menjadi seorang sarjana berkualitas dan berpengalaman dalam penulisan ilmiah, perlu adanya penyusunan skripsi;
b. Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu ditunjuk dosen pembimbing;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.O/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H / 16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 355 tahun 2019 bulan agustus 2019 tentang penilaian, pembelajaran, dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.O/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 17 Ramadan 1442 H / 29 April 2021;
10. Keputusan Rektor nomor : 673 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;

Memperhatikan : Memperhatikan Surat Ka. Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Nomor: 08/F.7.1-UMJ/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023, tentang Pengajuan nama Pembimbing skripsi;

Program Studi : Kampus A • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur - Tangerang Selatan
Banten Kode Pos 15419, Telp : 749-2135, 749-259 Fax : 749-2168

**Kampus B • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter
• Kebidanan (S1) • Profesi Bidan
• Sarjana Gizi (S1)**

Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII, No. 46, Jakarta, Telp/Fax : 424-0857
Jl. Cempaka Putih Tengah 1/1, Jakarta, Telp/Fax : 421-6417

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan dosen pembimbing skripsi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) di bawah ini untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya disebut dalam kolom 4 (empat) :

No	Nama	Tugas	Nama/NPM Mahasiswa
1	2	3	4
1	Dr. dr. Rahmini Shabariah, Sp.A	Pembimbing	Daffa Firzatullah (2017730030)
2	dr. Tri Wahyuni, Sp.PK	Pembimbing	Bilqis Carissa Imantoro (2017730016)

- Kedua : Kepada dosen pembimbing yang bersangkutan berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 27 Dzulhijah 1444 H / 27 Juli 2023
Dekan,


Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.
NID : 20.1096

- Tembusan :
1. Dosen Pembimbing
2. Ka. Prodi Kedokteran
3. Kasubag Keuangan
4. Arsip